

KAJIAN KOMPREHENSIF DALAM RANGKA REKOMENDASI ATAS USULAN PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI OLAHRAGAWAN WARGA NEGARA ASING

1. Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, *Jo* Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, **Pewarganegaraan (naturalisasi) merupakan proses pemberian penghargaan di bidang olahraga yang diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan warga negara asing yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.**
2. Pemberian Kewarganegaraan merupakan salah satu tren kebijakan yang berkembang dengan cepat di sektor olahraga. Hal ini memicu negara-negara yang berminat dengan kegiatan olahraga dan keinginan mereka untuk mengembangkan berbagai kegiatan olahraga untuk memiliki kecenderungan memberikan kewarganegaraan terhadap olahragawan asing sehingga dapat mewakili negara (pemberi kewarganegaraan) dalam kejuaraan dan pekan olahraga baik tingkat regional dan internasional demi mencapai prestasi olahraga.
3. Secara eksplisit, peraturan perundang-undangan mengatur berbagai jenis pemberian kewarganegaraan, termasuk pemberian kewarganegaraan terhadap olahragawan warga negara asing dengan nama dan situasi hukum yang berbeda. Beberapa negara mempertimbangkan pemberian kewarganegaraan terhadap olahragawan asing sebagai imbalan untuk memberikan layanan yang berguna atau berdampak besar kepada negara pemberi, dan dalam kondisi tertentu memposisikan pewarganegaraan sebagai bentuk diskresi/ kebijakan pengecualian dari ketentuan umum pemberian kewarganegaraan.
4. Pemberian kewarganegaraan kepada olahragawan asing telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan telah mengambil lebih banyak peran strategis di berbagai negara, terutama dalam pertandingan sepak bola dan atletik, karena negara-negara mulai menarik pemain sepak bola dan pelari berbakat yang tidak memiliki kesempatan untuk mewakili negara mereka atau berpartisipasi dalam kompetisi olahraga internasional.
5. Sifat hukum pemberian kewarganegaraan secara luar biasa merupakan kristalisasi gagasan bahwa pemberian kewarganegaraan kepada olahragawan asing menjadi pembuktian bahwa negara memiliki kekuatan untuk memberikan kewarganegaraannya kepada siapa pun di luar persyaratan hukum umum untuk pemberian kewarganegaraan.
6. Pemberian kewarganegaraan kepada olahragawan warga negara asing didasarkan pada pemenuhan kontraprestasi olahragawan warga negara asing dimaksud untuk melakukan layanan yang bermanfaat bagi negara pemberi. Negara dapat memberikan kewarganegaraannya kepada siapa pun yang memberikan layanan yang bermanfaat besar kepada negara. Pemberian kewarganegaraan ini terkait dengan standar layanan yang diberikan kepada negara, dan otoritas yang berwenang di negara tersebut memiliki kewenangan untuk menilai jasa dan apakah jasa tersebut naik ke tingkat jasa besar sesuai dengan tekstual.
7. Kami percaya bahwa pemberian kewarganegaraan kepada olahragawan asing dilakukan untuk memberikan layanan yang bermanfaat bagi negara melalui partisipasi dan prestasi dalam pekan atau kejuaraan olahraga internasional yang mengangkat nama negara di forum internasional.
8. Aktivitas olahragawan warga negara asing dianggap sebagai salah satu tindakan bermanfaat yang meningkatkan hegemoni olahraga negara pemberi kewarganegaraan, serta representasi negara dalam forum, kompetisi, dan turnamen olahraga di tingkat internasional serta memperoleh prestasi olahraga yang terdaftar atas nama negara pemberi kewarganegaraan sehingga meningkatkan status dan popularitas olahraga negara pemberi. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa sifat hukum dari pemberian kewarganegaraan kepada olahragawan warga

negara asing merupakan pemberian kewarganegaraan atas dasar melakukan layanan yang bermanfaat bagi negara.

9. Selain itu, salah satu benefit pemberian kewarganegaraan kepada olahragawan warga negara asing untuk memberikan transfer knowledge teknik bermain sepakbola yang sesuai profil pesepak bola dunia kepada olahragawan lokal dengan membuat mereka berlatih dan simulasi bertanding dengan olahragawan warga negara asing yang memiliki portofolio pertandingan sekaligus teknik yang lebih baik. Yang secara rasional berdampak positif untuk IOCO, Tim Nasional, dan Klub. Tentu saja hal ini membuat permainan menjadi lebih menarik karena para olahragawan warga negara asing akan membawa kualitas permainan yang berbeda, yang tentunya diatas standar olahragawan lokal.
10. Pada masa sekarang, aspek nasionalisme dan aspek bisnis/komersial tidak dapat dipertentangkan. Dapat kita saksikan bahwa animo rakyat Indonesia dalam menyaksikan liga sepak bola yang luar biasa baik berskala internasional dengan penampilan tim nasional maupun untuk liga profesional domestik. Yang diuntungkan tidak hanya pemerintah ketika tim nasional sepak bola menjadi alat integrasi sosial karena berhasil menyatukan semua dukungan segenap elemen bangsa dan menghilangkan perbedaan, tetapi juga sektor pendukung yang menghidupkan ekosistem industri olahraga yang mendapat berkah melalui hak siar eksklusif, penjualan merchandise, penjualan tiket, dan masih banyak multiplier efek ekonomi yang didapat. Dengan demikian, pemberian kewarganegaraan kepada olahragawan warga negara asing selain berdampak positif terhadap *nation character building* melalui peran sebagai alat integrasi sosial, juga memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.
11. Adapun prosedur pewarganegaraan dengan alasan kepentingan negara berpedoman pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Jo Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Jo Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Usulan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Olahragawan Warga Negara Asing dan Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing.
12. Bahwa Olahragawan telah memenuhi kriteria Olahragawan Asing yang dapat diajukan permohonan rekomendasi Menteri sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Usulan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Olahragawan Warga Negara Asing dan Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing yakni:
 - a. berusia 18 (delapan belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. adanya faktor kekerabatan dari kakek, nenek atau orang tua yang berdarah Indonesia;
 - c. berprestasi di negara asal pada tingkat internasional; dan
 - d. berprestasi terhadap keolahragaan nasional atau **memenuhi pertimbangan kepentingan nasional**.
13. Pengajuan permohonan rekomendasi telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Usulan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Olahragawan Warga Negara Asing dan Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing yaitu diajukan paling lambat 6 (bulan) sebelum Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing diproyeksikan untuk memperkuat tim nasional Indonesia.
14. Dasar pemberian Rekomendasi Menteri:
 - a. Ketentuan dalam Statuta FIFA, dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan *The Regulations Governing the Application of the Statutes (RGAS) Statuta FIFA* edisi Mei 2024 atau yang merupakan peraturan yang mengatur penerapan statuta yang terkandung dalam Statuta FIFA edisi Mei 2024, yang telah menetapkan ketentuan-ketentuan (hukum)

yang berkaitan dengan kelayakan Pemain untuk bermain untuk Tim Perwakilan. Dalam hal ini, pada Pasal 6 sampai Pasal 10, Regulasi mengatur berbagai kondisi di mana seorang Pemain dapat memenuhi syarat untuk bermain untuk tim nasional atau meminta perubahan asosiasi. Catatan ini secara khusus membahas ketentuan hukum yang relevan dalam kasus Pemain (selanjutnya juga disebut sebagai “Pemain”), yaitu:

- a) Menurut Pasal 6 ayat 1: Setiap orang yang memegang kewarganegaraan permanen yang tidak bergantung pada tempat tinggal di negara tertentu berhak bermain untuk tim perwakilan dari asosiasi negara tersebut maka Pemain berhak bermain untuk tim perwakilan dari Asosiasi Negara tersebut dalam hal ini Tim Nasional Indonesia.
 - b) Berdasarkan Pasal 6 ayat 2: “Ada perbedaan antara memiliki kewarganegaraan dan memenuhi syarat untuk memperoleh kewarganegaraan. Seorang pemain memegang kewarganegaraan jika, melalui operasi hukum nasional, mereka telah:
 - i. secara otomatis menerima kewarganegaraan (misalnya sejak lahir) tanpa diharuskan melakukan persyaratan administratif lebih lanjut (misalnya meninggalkan kewarganegaraan yang terpisah); atau
 - ii. memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan proses naturalisasi.”
- 2) Berdasarkan ketentuan pasal 8 diatas dan sesuai data yang dimiliki oleh Pemain, maka Pemain harus memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan proses Naturalisasi.
- a) Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 tentang Akuisisi Kewarganegaraan baru: “Setiap pemain yang mengacu pada pasal. 6 ayat. 1 untuk memperoleh kewarganegaraan baru dan belum pernah bermain sepak bola internasional sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 Pemain berhak bermain untuk tim perwakilan dari asosiasi baru hanya jika ia memenuhi salah satu dari syarat-syarat sebagai berikut:
 - i. lahir di wilayah asosiasi yang bersangkutan;
 - ii. **ibu kandung atau ayah kandung mereka lahir di wilayah asosiasi yang relevan;**
 - iii. **nenek atau kakek mereka lahir di wilayah asosiasi yang bersangkutan; dan/atau**
 - iv. telah tinggal di wilayah asosiasi yang bersangkutan:
 - untuk pemain yang mulai tinggal di wilayah tersebut sebelum usia 10 tahun: setidaknya tiga tahun;
 - untuk pemain yang mulai tinggal di wilayah tersebut antara usia 10 dan 18 tahun: setidaknya lima tahun;
 - untuk pemain yang mulai tinggal di wilayah tersebut sejak usia 18 tahun: setidaknya lima tahun.
 - b) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemain dapat melakukan proses permohonan *Eligibility to Play for Representative Teams* kepada *FIFA Football Tribunal* setelah memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia.
- b. Bahwa Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, sebagai berikut:
- 1) Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan sesuai dengan instruksi:
 - a) PERTAMA mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan untuk melakukan peningkatan prestasi sepakbola nasional dan internasional pada point (a) pengembangan bakat.
 - b) KEDUA yaitu kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan dalam kaitannya juga meliputi PSSI sebagai Lembaga Sepakbola di Indonesia, point (a) Melakukan pengembangan kurikulum dan pengembangan bakat pemain sepak bola, dan (i) memastikan

percepatan pembangunan persepakbolaan nasional berjalan dengan baik sesuai rencana aksi (*road map*) percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional.

- 2) Maka, terkait dengan poin (a) dengan adanya pemain (keturunan) naturalisasi tersebut, harapannya pemain yang memiliki pengalaman bermain di Eropa tersebut dapat memberikan transfer *knowledge* kepada pemain-pemain lokal di tingkat senior maupun usia muda, karena pemain dilatih dan dididik di Eropa, sebuah klub dengan salah satu pendidikan sepak bola remaja terbaik yang memainkan peran penting dalam perkembangannya sebagai pesepakbola. Sedangkan, kaitannya dengan poin (i) hal ini menjadi salah satu bentuk perlunya dukungan Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap PSSI dalam rangka mendapatkan sumber daya manusia dalam hal ini sepakbola Indonesia yang berkualitas.